



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 4 AYAT 2 PERATURAN  
PEMERINTAH NO.45 TAHUN 1990 TENTANG LARANGAN PNS WANITA  
MENJADI ISTRI KEDUA, KETIGA, DAN KEEMPAT**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum**



**WIRDATUL FITRI**  
**12020121191**

**UIN SUSKA RIAU**

**PROGRAM S1**

**PRODI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYYAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2024 M/1445 H**



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 4 Ayat 2 Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990 Tentang Larangan PNS Wanita Menjadi Istri Kedua, Ketiga dan Keempat**, yang ditulis oleh:

Nama : Wirdatul Fitri  
 Nim : 12020121191  
 Jurusan : Hukum Keluarga ( Ahwal Syakhshsiyyah )

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Juli 2024

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Maghfirah, S.Ag., MA  
 NIP. 197410252003121002

Dr. Hendri K, S.HI., M.Si  
 NIP.198004072006041002

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN**

Skrripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 4 AYAT 2 PERATURAN PEMERINTAH NO.45 TAHUN 1990 TENTANG LARANGAN PNS WANITA MENJADI ISTRI KEDUA, KETIGA, DAN KEEMPAT**

yang ditulis oleh:

Nama : Wirdatul Fitri  
 Nim : 12020121191  
 Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 7 Oktober 2024  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Munaqasyah Lt. 2 (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 23 Oktober 2024**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

**Dr. H. A. Zikri, S.Ag.,B.Ed.Dipl.AL., C.Med., C.HI., C.PS., C.PPS., C.TM.**

Sekretaris

**Yeni Harlina, S.HI, M.SY**

Penguji I

**Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag**

Penguji II

**Dr. H. Mohd. Yunus, M.Ag**

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag**

NIP. 197410062005011005

Hak Cipta dan Milik Undang-Undang

© Hak Cipta dan Milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Wirdatul Fitri  
 NIM : 12020121191  
 Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru, 26 Juni 2001  
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum  
 Prodi : Akhwal –Syakhshiyah (Hukum Keluarga)  
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 4 AYAT 2 PERATURAN PEMERINTAH NO.45 TAHUN 1990 TENTANG LARANGAN PNS WANITA MENJADI ISTRI KEDUA, KETIGA DAN KEEMPAT.**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi,saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundangan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Agustus 2024  
 Yang membuat pernyataan



**WIRDATUL FITRI**  
 NIM : 12020121191



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRAK**

**Wirdatul Fitri, (2024) : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 4 Ayat 2 Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990 Tentang Larangan PNS Wanita Menjadi Istri Kedua, Ketiga, Dan Keempat**

Di Indonesia, pernikahan diatur oleh UU No. 1 Tahun 1974, dan PP No. 45 Tahun 1990 sebagai penyempurna dari PP No. 10 Tahun 1983, secara khusus mengatur pernikahan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). PP ini melarang PNS wanita menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat, dengan ancaman sanksi disiplin berupa pemberhentian tidak hormat jika tetap menerima poligami. Sementara itu, dalam pandangan hukum Islam, poligami diperbolehkan dengan syarat mampu berlaku adil, dan wanita yang dilarang dinikahi adalah yang memiliki hubungan nasab, semenda, atau susuan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengapa PNS wanita dilarang menjadi istri kedua, ketiga, dan keempat sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS, serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap larangan tersebut dalam peraturan tersebut.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan (library research), di mana sumber data diperoleh dari berbagai literatur yang tersedia di perpustakaan. Bahan hukum primer yang digunakan adalah PP No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, sedangkan bahan hukum sekunder berasal dari literatur lain yang relevan dengan topik penelitian ini.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tujuan pemerintah dalam memberbitkan PP, khususnya Pasal 4 ayat 2 yang melarang PNS wanita menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat, adalah untuk menjaga martabat PNS sebagai aparatur negara dan untuk menghindari masalah rumah tangga yang dapat mengganggu tugas mereka sebagai abdi negara. Dalam perspektif hukum Islam, peraturan ini dianggap bertentangan karena tidak ada larangan khusus bagi wanita yang memiliki pekerjaan atau jabatan (seperti PNS) untuk dipoligami. Namun, dari sudut pandang masalah, peraturan ini memiliki manfaat, karena bertujuan melindungi individu, keluarga, dan masyarakat secara umum, sejalan dengan tujuan masalah mursalah yang mengedepankan kesejahteraan manusia dan kemashlahatan bersama.

**Kata kunci : PNS Wanita, Poligami, Mashlahah.**


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KATA PENGANTAR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون والمنافقون

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-NYA sehingga skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 4 AYAT 2 PERATURAN PEMERINTAH NO.45 TAHUN 1990 TENTANG LARANGAN PNS WANITA MENJADI ISTRI KEDUA, KETIGA, DAN KEEMPAT” ini dapat tersusun hingga selesai. Shalawat besertakan salam senantiasa terucap dan kita hadiahkan kepada junjungan alam, nabi besar Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan kita dalam kehidupan dan berakhlak karimah.

Penulis menyadari tanpa bantuan dari berbagai pihak maka penulisan skripsi ini tidak mungkin terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Untuk kedua orang tua tercinta, Almarhum Erwal dan Ibunda Nurhayati S.Ag., M.M, terima kasih yang mendalam atas segala pengorbanan, cinta, doa, motivasi, semangat, dan kasih sayang yang diberikan kepada penulis. Dan terimakasih kepada kedua kakak penulis yaitu kak Dessy dan Kak Rizka, dukungan dan nasihat yang tiada henti selama ini sangat berarti, dan telah memberikan kekuatan dalam setiap langkah dan keputusan hidup penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan seluruh jajaran civitas akademik.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
3. Bapak Dr. Zulkifli M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, beserta jajaran dan para staffnya serta seluruh jajaran dosen Fakultas Syariah dan Hukum.
  4. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, LC., MA sebagai wakil dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag wakil dekan II, Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag wakil dekan III Fakultas Syariah dan Hukum.
  5. Bapak Ahmad Mas'ari, SH.I., M.A. Hk selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga, Bapak Ahmad Fauzi, S.H.I., M.A selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga beserta jajaran dan para staffnya.
  6. Bapak Dr. H. Maghfirah, S.Ag., MA dan Bapak Dr. Hendri K, S.HI., M.Si selaku pembimbing I dan II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
  7. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, LC., MA. selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah membimbing penulis selama perkuliahan.
  8. Teman-teman dan sahabat penulis yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
  9. Teman-teman Program Studi Hukum Keluarga B Angkatan 2020, Teman-teman Praktek Kerja Lapangan di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru 2022 , serta teman-teman KKN Desa Pulau Ingu 2023 yang yang telah kebersamai penulis selama menjalani perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10 Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, semoga segala bentuk bantuan, baik yang langsung maupun tidak langsung, menjadi amal ibadah dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta berguna bagi penulis pribadi dan juga bagi pembaca sekalian.

Pekanbaru, 10 Juli 2024

**Wirdatul Fitri**  
**NIM: 12020121191**

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah .....	4
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	5
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Konsep Pernikahan.....	6
B. Konsep Poligami .....	23
C. Masalah Mursalah .....	32
D. Penelitian Terdahulu .....	42
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	45
B. Subjek Dan Objek Penelitian .....	45
C. Sumber Data.....	46
D. Teknik Pengumpulan Data .....	46
E. Analisis Data .....	47
F. Sistematika Penulisan.....	47
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN</b>	
A. Dasar Pertimbangan Hukum Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat (2).....	49
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan PNS Wanita Menjadi Istri Kedua, Ketiga dan Keempat.....	59
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>73</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut syariat Islam merupakan ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk memenuhi tuntutan agama dalam rangka membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Selain itu, perlu dipahami bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan langgeng berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Oleh karena itu, diperlukan kematangan jiwa dan raga dari calon suami dan istri.

Allah SWT berfirman dalam surat ar-Rum (30) ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : ”Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”<sup>2</sup>

Pada dasarnya dalam menjalin rumah tangga seorang suami dan istri pasti menginginkan keluarga yang harmonis, bahagia, penuh kasih sayang namun pada kenyataannya tidak semua bisa bertahan lama bahkan rasa itu bisa hilang yang mengakibatkan pertengkaran dan kebencian. Salah satu faktor yang menyebabkan ketidak harmonisan dalam membentuk rumah tangga ialah

<sup>1</sup> Undang-undang No 1 Tahun 1974, (Bandung: Citra Umbara, 2012) h.2

<sup>2</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), cet.ke- 5, h.405



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

karena poligami.

Islam sebagai agama terakhir, tidak terlepas dari pengaruh ajaran agama sebelumnya dalam aturan perkawinan. Syariat Nabi Musa a.s. mengizinkan pria menikah tanpa batasan jumlah istri, karena pada masa itu terdapat ketidakseimbangan antara jumlah laki-laki dan perempuan. Sementara itu, syariat Nabi Isa a.s. membatasi perkawinan hanya dengan satu istri, seiring dengan perubahan demografis yang mengurangi jumlah wanita. Islam kemudian mengakomodasi kedua syariat tersebut, dengan membolehkan poligami hingga empat istri, asalkan mampu berlaku adil.<sup>3</sup> Ayat yang sering dipakai untuk menjelaskan kebolehan ini adalah firman Allah SWT dalam Q.S An- Nisa (4) Ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً ۖ وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: *“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”*.<sup>4</sup>

Dengan memperhatikan konteks ayat 3 QS. an-Nisa, kebolehan poligami dijelaskan sebagai pengecualian dalam kondisi tertentu, sementara dalam keadaan biasa, Islam menganjurkan monogami untuk menghindari

<sup>3</sup> Abu Yasid, *Fiqh Realitas Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*; (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005) h. 345

<sup>4</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), cet.ke- 5, h.78

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketidakadilan. Negara dapat melakukan penertiban agar kebolehan poligami tidak disalahgunakan, namun tanpa menutup sepenuhnya kemungkinan tersebut. Islam datang mengompromikan keduanya. Artinya, asal dapat berlaku adil, bolehlah laki-laki kawin lebih dari satu tetapi ada batasnya. Empat saja, tidak boleh lebih.

Dalam peraturan hukum di Indonesia, wanita yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilarang menjadi istri kedua, ketiga, atau seterusnya. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 1990 pasal 4 ayat 2 yang merupakan revisi dari Peraturan Pemerintah

Nomor 10 Tahun 1983 mengenai Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 yang berbunyi :

1. Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
2. Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.<sup>5</sup>

Peraturan ini berfungsi sebagai pedoman bagi Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan perkawinan dan perceraian demi membina keluarganya.

Secara khusus, pasal 4 ayat 2 dari peraturan ini menyatakan bahwa "Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat."

Dari ketentuan ini, dapat dipahami bahwa PP No. 45 Pasal 4 ayat 2 melarang Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat, yang mana hal ini tidak sejalan dengan ketentuan hukum Islam yang telah

<sup>5</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

dijelaskan sebelumnya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis bermaksud untuk meneliti lebih dalam mengenai hal ini. Oleh karena itu, penulis akan mengangkat topik ini dalam penelitian berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 4 Ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Tentang Larangan PNS Wanita Menjadi Istri Kedua, Ketiga, dan Keempat.”

### **B. Batasan Masalah**

Pembatasan masalah dalam penelitian ini dibuat agar menghindari adanya penyimpangan sehingga peneliti lebih terarah dan memudahkan dalam topik pembahasan sehingga sampai kepada sasaran yang dituju maka peneliti membatasi masalah. Adapun batasan masalahnya adalah penelitian ini difokuskan pada PP No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 ayat 2 yang menjadi dasar larangan wanita PNS untuk menjadi istri kedua, ketiga dan keempat.

### **C. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa PNS wanita dilarang menjadi istri kedua, ketiga, dan keempat berdasarkan PP No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai larangan PNS wanita untuk menjadi istri kedua, ketiga, dan keempat berdasarkan PP No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil?

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari adanya penelitian ini adalah :

- a. Mengetahui alasan dilarangnya PNS Wanita menjadi istri kedua, ketiga dan keempat berdasarkan PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
- b. Menganalisis tinjauan hukum Islam tentang larangan PNS Wanita untuk menjadi istri kedua, ketiga dan keempat berdasarkan PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

### 2. Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini bermanfaat bagi penulis guna penyelesaian sekolah program sarjana studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Suska Riau
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat mengenai larangan poligami bagi PNS Wanita.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Konsep Pernikahan

##### 1. Pengertian Pernikahan

Dalam bahasa Arab, perkawinan atau pernikahan dikenal dengan dua istilah, yaitu nikah (نكاح) dan zawaj (زواج). Secara bahasa, nikah berarti al-jam'u dan al-dhamu, yang berarti bersatu atau berkumpul. Istilah nikah (zawaj) dapat diartikan sebagai aqdu al-tazwiij, yaitu akad nikah, dan juga dapat diartikan sebagai wat'u al-zaujiah, yang bermakna hubungan intim dengan istri.<sup>6</sup> Adapun secara istilah perkawinan (nikah) adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk memenuhi tujuan hidup berumah tangga sebagai suami istri yang dengan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syari'at Islam.<sup>7</sup>

Secara terminologis, menurut Imam Syafi'i, nikah adalah akad yang menjadikan hubungan seksual antara pria dan wanita menjadi halal. Imam Hanafi mendefinisikan nikah sebagai akad yang memungkinkan hubungan seksual sebagai suami istri. Imam Malik menyatakan nikah sebagai akad yang bertujuan membolehkan hubungan seksual, bersenang-senang, dan menikmati apa yang diizinkan dari wanita. Menurut Imam Hanafi, nikah juga merupakan akad yang menggunakan lafaz nikah atau tazwij untuk

<sup>6</sup> Tihami & Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Rajawali Press, 2010), h. 7.

<sup>7</sup> Afnan chafid, *Tradisi Islami* (Surabaya: Khalista, 2006), h. 88.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mbolehkan manfaat dan kesenangan dengan wanita.<sup>8</sup>

Menurut ulama muta'akhirin, nikah adalah sebuah akad yang menghasilkan konsekuensi hukum berupa kebolehan untuk mengadakan hubungan suami istri antara pria dan wanita, sekaligus membentuk kerja sama serta menetapkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.

Dari definisi ini, dapat disimpulkan bahwa para fuqaha mengartikan nikah sebagai suatu akad yang diatur oleh syara', yang memberikan hak kepada suami untuk memanfaatkan dan menikmati kehormatan serta seluruh tubuh istrinya, yang sebelumnya tidak diizinkan.<sup>9</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab 1 Dasar Perkawinan bahwa:

*“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”<sup>10</sup>*

Selain definisi yang diberikan oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan definisi tambahan yang tidak mengurangi makna dari definisi dalam Undang-Undang tersebut, namun memberikan penjelasan lebih lanjut, dengan rumusan sebagai berikut::

*Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan*

<sup>8</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2004), hlm. 38.

<sup>9</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 23-24

<sup>10</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*melaksanakannya merupakan ibadah.* (Pasal 2)<sup>11</sup>

Ungkapan "akad yang sangat kuat" atau *miitsaqan ghalizhan* menjelaskan istilah "ikatan lahir batin" yang terdapat dalam rumusan Undang-Undang, yang menunjukkan bahwa akad perkawinan bukan sekadar perjanjian bersifat keperdataan.

Sementara itu, ungkapan "untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah" menjelaskan istilah "berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam Undang-Undang. Hal ini menegaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam adalah sebuah peristiwa keagamaan, sehingga orang yang melakukannya dianggap sedang menjalankan suatu bentuk ibadah.<sup>12</sup>

## 2. Dasar Hukum Pernikahan

Hukum nikah (pernikahan) adalah aturan yang mengatur hubungan antara individu dalam hal pemenuhan kebutuhan biologis antara pria dan wanita, serta hak dan kewajiban yang muncul dari pernikahan tersebut. Dalam pandangan Islam, selain dianggap sebagai perbuatan ibadah, pernikahan juga merupakan Sunnah Allah dan Sunnah Rasul. Sunnah Allah merujuk pada ketentuan dan kehendak Allah dalam penciptaan alam semesta, sementara Sunnah Rasul mengacu pada tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan umatnya.

Sebagaimana firman Allah dalam surat adz-Dzaariyat (51) ayat 49 :

<sup>11</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

<sup>12</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 40-42.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.<sup>13</sup>

Kedua: secara khusus pasangan itu disebut laki-laki dan perempuan dalam surat an-Najm (53) ayat 45:

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ

Artinya :Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan.<sup>14</sup>

Ketiga: laki-laki dan perempuan itu dijadikan berhubungan dan melengkapi satu sama lain dengan tujuan menghasilkan keturunan yang banyak. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam surat an-Nisa'(3) ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”<sup>15</sup>

Keempat: Pernikahan dipandang sebagai salah satu tanda kebesaran

Allah, sebagaimana dinyatakan dalam surat ar-Rum (30) ayat 21:

<sup>13</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), cet.ke- 5, h.523

<sup>14</sup> *Ibid.*, h.529

<sup>15</sup> *Ibid.*,h.78



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : ”Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”<sup>16</sup>

Dalam ayat ini, Allah menciptakan kaum wanita dari jenis yang sama (manusia) sebagai pasangan hidup, dengan tujuan menciptakan keharmonisan di antara mereka. Sebagai bagian dari rahmat-Nya, Allah menjadikan manusia berasal dari jenis yang sama sehingga muncul rasa kasih sayang di antara mereka.<sup>17</sup>

Pernikahan juga merupakan Sunnah Rasul yang dilakukan selama hidupnya dan dianjurkan kepada umatnya untuk mengikuti jejaknya. Hal ini dijelaskan dalam hadis dari Anas bin Malik, di mana Nabi bersabda:

“Tetapi aku sendiri melakukan shalat, tidur, aku berpuasa dan juga aku berbuka, aku mengawini perempuan. Siapa yang tidak senang dengan sunnahku, maka ia bukanlah bagian dari kelompokku.”

Dalam menentukan hukum asal pernikahan, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum pernikahan adalah Sunnah. Dasar dari pendapat ini adalah banyaknya perintah dari Allah dalam Al-Qur'an dan perintah Nabi dalam sunnah

<sup>16</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), cet.ke- 5, h.407

<sup>17</sup> Al-Qur'an Terjemah dan Tafsir Untuk Wanita , Juz 21, 406.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk melaksanakan pernikahan. Namun, perintah tersebut tidak berarti wajib, karena tidak ada ayat dalam Al-Qur'an atau hadist Nabi yang secara tegas mengancam orang yang menolak pernikahan. Meskipun Nabi bersabda, "Siapa yang tidak mengikuti sunnahku tidak termasuk golonganku," pernyataan ini tidak cukup kuat untuk menetapkan hukum wajib.<sup>18</sup>

Berdasarkan perubahan illat-nya, hukum nikah dapat berubah menjadi salah satu dari lima hukum (*ahkam al-khamsah*) sesuai dengan keadaan yang berbeda, antara lain:

#### a. Wajib

Apabila seseorang dari segi finansial sudah mencukupi dan secara fisik sangat mendesak untuk menikah, sehingga jika tidak segera menikah ia berisiko terjerumus ke dalam perbuatan zina, maka menikah menjadi wajib baginya. Jika ia tidak menikah, ia akan berdosa, dan jika menikah, ia akan mendapatkan pahala, baik itu pria maupun wanita.

Menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, bagi orang yang telah mampu menikah, beristri itu hukumnya wajib, karena dengan menikah, hati lebih terjaga dan bersih dari godaan nafsu. Al-Qurtubi juga berpendapat bahwa bagi seseorang yang sudah mampu menikah dan khawatir dirinya terjerumus dalam dosa sehingga agamanya terancam, maka dalam kasus seperti ini, tidak ada perbedaan pendapat mengenai

<sup>18</sup> *Ibid.*, 41-43.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wajibnya pernikahan.<sup>19</sup>

b. Sunnah

Jika seseorang secara fisik sudah matang dan memiliki kecenderungan untuk menikah serta telah memiliki biaya hidup yang cukup, maka menikah disunahkan bagi mereka yang sudah mampu. Namun, jika orang tersebut masih bisa mengendalikan diri dari perbuatan haram, menikah tetap lebih baik daripada membujang, karena Islam tidak menganjurkan hidup membujang.

c. Mubah

Mubah bagi orang yang belum memiliki dorongan untuk menikah dan pernikahan tersebut tidak akan menimbulkan kemudaratannya bagi siapa pun.

d. Makruh

Hukum makruh berlaku bagi orang yang belum layak menikah, tidak memiliki keinginan untuk menikah, dan belum memiliki bekal untuk pernikahan. Hal ini juga berlaku bagi mereka yang sudah memiliki bekal untuk menikah, tetapi memiliki cacat fisik seperti impoten, penyakit permanen, usia yang sangat tua, atau kekurangan fisik lainnya.

e. Haram

Hukum nikah menjadi haram bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi ketentuan syariat dalam pernikahan atau yang yakin bahwa

<sup>19</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2016), h. 36-37.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernikahan tersebut tidak akan mencapai tujuan syariat, serta ia meyakini bahwa pernikahan itu akan merusak kehidupan pasangannya.<sup>20</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan

Rukun adalah sesuatu yang keberadaannya menjadi syarat sah bagi suatu perbuatan hukum dan merupakan bagian dari perbuatan hukum tersebut. Rukun perkawinan berarti elemen-elemen yang merupakan bagian dari pernikahan yang menjadi syarat sahnya perkawinan.<sup>21</sup>

Menurut jumhur ulama, rukun perkawinan terdiri dari lima, dan setiap rukun tersebut memiliki syarat-syarat tertentu. Untuk mempermudah pembahasan, uraian mengenai rukun perkawinan akan dijelaskan sebagai berikut:

#### a. Calon mempelai laki-laki

Rukun perkawinan yang pertama adalah adanya calon mempelai laki-laki. Calon mempelai laki-laki harus memenuhi syarat mampu melaksanakan akad nikah sendiri, yaitu:

- 1) Islam
- 2) Baligh
- 3) Berakal sehat
- 4) Tidak dipaksa
- 5) Bukan mahram calon mempelai wanita
- 6) Tidak sedang ihram haji atau umrah

<sup>20</sup> *Ibid.*, h.46

<sup>21</sup> Abdul Haris Naim, *Fiqh Munakahat*, (STAIN Kudus, 2008), h. 67.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7) Tidak mempunyai halangan yang mengharamkan nikah.<sup>22</sup>

b. Calon mempelai perempuan

Rukun perkawinan yang kedua adalah calon mempelai wanita.

Adapun calon mempelai wanita harus memenuhi syarat berikut:

- 1) Islam
- 2) Berakal sehat
- 3) Bukan mahram calon mempelai laki-laki
- 4) Tidak sedang ihram atau umrah
- 5) Tidak mempunyai halangan yang mengharamkan nikah.<sup>23</sup>

c. Wali

Wali adalah orang yang bertanggung jawab untuk menikahkan mempelai wanita. Adapun syarat-syarat wali adalah:<sup>24</sup>

- 1) Laki-laki
- 2) Dewasa
- 3) Mempunyai hak perwalian
- 4) Tidak terdapat halangan perwalian

d. Dua orang saksi

Orang yang dapat ditunjuk sebagai saksi nikah ialah seorang yang :

- 1) Seorang laki-laki
- 2) Muslim
- 3) Adil

<sup>22</sup> *Ibid.*, h.68.

<sup>23</sup> *Ibid.*, h. 69

<sup>24</sup> Amiur, *Op. Cit.*, h. 62.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Berakal sehat
- 5) Baligh
- 6) Mengerti maksud akad nikah
- 7) Tidak terganggu ingatan
- 8) Tidak tuna rungu atau tuli.

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah, serta menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilangsungkan.<sup>25</sup>

e. Akad (*ijab qabul*)

Akad terdiri dari *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah pernyataan yang diucapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak untuk menunjukkan keinginannya membangun ikatan, sementara *qabul* adalah pernyataan dari pihak lainnya yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan terhadap apa yang telah diucapkan oleh pihak pertama.<sup>26</sup> Sebagai contoh, jika seorang pria mengatakan kepada seorang wanita, “Aku menikahimu,” dan wanita menjawab, “Aku terima,” maka pernyataan pria disebut *ijab* dan jawaban wanita disebut *qabul*.

Beberapa ulama (fuqaha) berpendapat bahwa akad nikah dianggap sah dengan penggunaan kata-kata seperti *zawajtu* (aku

<sup>25</sup> *Ibid.*, h. 73.

<sup>26</sup> Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Era Intermedia, Soerabaja, 2005) h. 34.

jodohkan) atau *ankahtu* (aku kawinkan) yang diucapkan oleh calon pengantin perempuan, walinya, atau wakilnya.<sup>27</sup>

Syarat-syarat akad (*ijab* dan *qabul*) adalah sebagai berikut:

- 1) Menggunakan kata *tazwij* atau terjemahannya.
- 2) *Ijab* dari wali dan *qabul* dari calon mempelai laki-laki harus dilakukan secara berurutan tanpa jeda waktu.
- 3) Ucapan *qabul* tidak boleh bertentangan dengan *ijab*, kecuali jika ucapan *qabul* lebih baik dari *ijab*.
- 4) Pihak-pihak yang melakukan akad harus dapat mendengar kalimat *ijab* dan *qabul*.

Syarat sah perkawinan adalah elemen-elemen yang memastikan bahwa akad nikah menghasilkan efek hukum yang sah. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, akad tersebut dianggap rusak. Adapun syarat sah akad nikah terdapat tiga, yaitu:<sup>28</sup>

- 1) Persaksian, Akad perkawinan memerlukan saksi untuk dianggap sah menurut jumhur fuqaha. Saksi ini diperlukan agar akad tersebut memenuhi syarat hukum syariat.
- 2) Wanita yang akan dinikahi haruslah bukan termasuk yang diharamkan selamanya, seperti ibu atau saudara perempuan, atau yang diharamkan sementara, seperti saudara perempuan istri, bibi istri, atau bibi dari pihak wanita.

<sup>27</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (PT Bumi Aksara, Jakarta, 1996), h. 45.

<sup>28</sup> Abdul Shomad, *Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2017) h. 264



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Sighat Akad, Sighat akad harus menunjukkan makna yang bersifat permanen, artinya tidak boleh ada kata-kata yang membatasi waktu dalam perkawinan, baik secara eksplisit maupun implisit, dan berlaku baik untuk jangka waktu panjang maupun pendek.<sup>29</sup>

#### 4. Tujuan Pernikahan

- a. Pernikahan adalah salah satu tujuan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang mengatur kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Dalam ajaran fiqih, penataan ini terbagi menjadi empat aspek utama, yaitu:
  - 1) *Rub'al-ibadat*, yang Mengatur hubungan antara manusia sebagai makhluk dengan Tuhannya.
  - 2) *Rub'al-muamalat*, yang mengatur interaksi manusia dengan sesamanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
  - 3) *Rub'al-munakahat*, yang mengatur hubungan manusia dalam lingkungan keluarga.
  - 4) *Rub'al-Jinayat*, yang mengatur keamanan dalam hubungan sosial untuk memastikan ketertiban dan ketenteraman.<sup>30</sup>
- b. Pernikahan bertujuan untuk memperoleh keturunan yang sah dan melanjutkan generasi. Keinginan memiliki keturunan adalah naluri alami manusia, sebagaimana berlaku bagi makhluk hidup lainnya. Allah menciptakan nafsu syahwat sebagai dorongan bagi manusia

<sup>29</sup> *Ibid.*, h. 265

<sup>30</sup> Ali Yafie, *Pandangan Islam Terhadap Kependudukan Dan Keluarga Berencana*, (Jakarta: Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdhlatul Ulama dan BKKBN, 1982), h.18

untuk mencari pasangan, dan pernikahan adalah cara yang sah untuk menyalurkannya.

- c. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Dalam keluarga yang bahagia, suami istri saling melengkapi dan mendukung, menciptakan suasana nyaman, sehingga semua anggota merasa aman, dihargai, dan dicintai.
- d. Pernikahan juga bertujuan untuk membentuk keluarga sebagai wadah utama dalam penerapan ajaran agama. Keluarga berperan penting sebagai lembaga pendidikan informal yang pertama, di mana orang tua memberikan pengaruh awal dan mendasar bagi perkembangan pribadi anak-anaknya.

## 5. Larangan Perkawinan Dalam Islam

Larangan perkawinan dalam konteks ini mengacu pada individu-individu yang tidak diperbolehkan untuk menikah menurut hukum Islam. Ini mencakup wanita yang dilarang untuk dinikahi oleh seorang pria dan sebaliknya. Larangan-larangan ini tercantum dalam al-Qur'an Surat an-Nisa (3) ayat 22-23 yang berbunyi :

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (٢٢) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ

الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (٢٣)

Artinya : “Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>31</sup>

Secara umum, Surat An-Nisa’ ayat 22-23 membagi larangan pernikahan dalam hukum Islam menjadi dua kategori. Pertama, ada larangan abadi atau *mahram muabbad*, yaitu larangan pernikahan yang berlaku selamanya. Kedua, ada larangan sementara atau *mahram muaqqat*, yang berlaku pada kondisi atau waktu tertentu saja dan dapat berubah jika keadaan atau waktu tersebut berubah.<sup>32</sup>

Mahram Muabbad, yaitu orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk selamanya, ada tiga kelompok:<sup>33</sup>

- a. Disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan

<sup>31</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), cet.ke- 5, h. 82

<sup>32</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat, op. cit.*, h. 103

<sup>33</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz II* (Beirut: Dar El-Fikr, 2006), h. 487.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Larangan pernikahan dalam Islam terkait hubungan kekerabatan meliputi beberapa kategori. Pertama, hubungan kekerabatan yang menyebabkan larangan selamanya, termasuk: ibu, nenek dari garis lurus ke atas; anak dan keturunannya dari garis lurus ke bawah; saudara kandung, seayah, atau seibu; serta saudara dari pihak ayah atau ibu baik yang kandung maupun seayah atau seibu. Selain itu, larangan juga mencakup anak saudara laki-laki dan perempuan serta keturunannya.<sup>34</sup> Kedua, untuk perempuan, larangan pernikahan juga berlaku selamanya dengan laki-laki seperti: ayah dan keturunannya dari garis ke atas; anak laki-laki dan keturunannya dari garis ke bawah; saudara laki-laki kandung, seayah, atau seibu; saudara laki-laki ayah atau ibu; serta anak laki-laki dari saudara laki-laki atau perempuan, dan keturunannya.

- b. Larangan perkawinan karena adanya hubungan perkawinan yang disebut dengan hubungan musaharah. Perempuan yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki untuk selamanya meliputi:
- 1) Perempuan yang telah menikah dengan ayahnya.
  - 2) Perempuan yang telah menikah dengan anak laki-lakinya.
  - 3) Ibu dari istri.
  - 4) Anak perempuan dari istri yang telah digauli.

<sup>34</sup> Ali Yusuf as-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 122.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebaliknya, seorang perempuan tidak boleh menikah dengan laki-laki untuk selamanya jika laki-laki tersebut:<sup>35</sup>

- 1) Telah menikahi ibunya atau neneknya.
- 2) Merupakan ayah atau kakek dari suaminya.
- 3) Adalah anak atau cucu dari suaminya.
- 4) Pernah menikahi anak atau cucu perempuannya.

Larangan ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan keluarga, menghindari konflik dan kecemburuan, serta mencegah potensi kelemahan fisik pada keturunan.<sup>36</sup>

- c. Larangan perkawinan karena hubungan persesusuan, meliputi ;
  - 1) Ibu susuan, yaitu wanita yang menyusui anak orang lain.
  - 2) Anak susuan, termasuk anak yang disusui oleh istri atau anak perempuan dari istri.
  - 3) Saudara sepersusuan, yaitu anak-anak yang lahir dari ibu susuan atau anak yang disusui oleh ibu susuan.
  - 4) Paman susuan, saudara dari ayah susuan atau saudara dari ayah ayah susuan.
  - 5) Bibi susuan, saudara dari ibu susuan atau saudara dari ibu ibu susuan.
  - 6) Anak saudara laki-laki atau perempuan sesusuan, termasuk anak dan cucu dari saudara sepersusuan serta keturunannya ke bawah.<sup>37</sup>

<sup>35</sup> Abd Al-Qadir, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah Min al-Kitab Wa al-Sunnah* Terjemahan Muhammad Zaenal Arifin Buku Pintar Fiqh Wanita (Jakarta: Zaman, 2005), h.158.

<sup>36</sup> Ali Yusuf as-Subki, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Amzah, 2012), h. 124.

<sup>37</sup> Tihami dan Sohari, *Fiqh Munakahat, op. cit*, h. 67.

Hikmah dari larangan perkawinan karena persusuan adalah karena proses menyusui memiliki dampak signifikan dalam pembentukan fisik, jiwa, dan akhlak seseorang. Hubungan kekerabatan melalui persusuan membuat tubuh, termasuk tulang, daging, dan darah, berasal dari sumber makanan yang sama, sehingga menimbulkan keserupaan dalam karakter dan akhlak.<sup>38</sup>

Mahram muaqqat adalah larangan perkawinan dengan seorang wanita yang bersifat sementara, berlaku selama ada sebab yang mengharamkan. Jika sebab tersebut hilang, maka perkawinan menjadi sah. Yang termasuk dalam kategori mahram muaqqat adalah:<sup>39</sup>

- 1) Mengawini dua wanita yang bersaudara, baik saudara kandung, seayah, seibu, atau sepersusuan, Ulama fikih menyatakan bahwa mengawini dua orang wanita yang memiliki hubungan kerabat dapat merusak hubungan kekerabatan dan menimbulkan permusuhan terus-menerus.<sup>40</sup>
- 2) Mengawini wanita yang sedang dalam masa idah, baik karena kematian suami atau talak.
- 3) Mengawini wanita yang masih terikat perkawinan dengan pria lain.

<sup>38</sup> Muhammad Washfi, *Mencapai Keluarga Barokah* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005), h. 427.

<sup>39</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1982), h. 35-37.

<sup>40</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 3* ( Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeven, 1996), h. 1050.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Mengawini wanita yang telah ditalak tiga kali oleh suaminya, kecuali setelah menikah dengan pria lain, diceraikan, dan masa idahnya habis.
- 5) Mengawini lebih dari empat wanita.
- 6) Melakukan perkawinan saat sedang ihram, baik untuk diri sendiri atau melalui wakil.
- 7) Mengawini pezina, baik laki-laki dengan wanita pelacur atau sebaliknya, kecuali setelah bertaubat.
- 8) Perkawinan beda agama, yaitu antara perempuan Muslim dengan laki-laki non-Muslim atau sebaliknya.

**B. Konsep Poligami****1. Pengertian Poligami**

Dalam bahasa Arab poligami disebut *ta'adduduz-zaujaat* (berbilangnya pasangan), atau dalam kamus istilah fikih menyebutnya *ta'adduduz-zaujaat* (seorang lelaki beristri lebih dari seorang).<sup>41</sup> Kamus Hukum mendefinisikan poligami sebagai bentuk perkawinan dimana salah satu pihak menikah dengan beberapa lawan jenis pada waktu yang bersamaan.<sup>42</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, poligami adalah izin untuk menikah dengan lebih dari satu pasangan. Poligami dibagi menjadi dua jenis: pertama, poligini atau polygyny, yaitu seorang pria menikah dengan lebih dari satu wanita pada waktu yang bersamaan. Kedua, poliandri atau

<sup>41</sup> Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 352.

<sup>42</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), cet. ke-2, h. 364



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

polyandry, yaitu seorang wanita yang menikah dengan lebih dari satu pria secara bersamaan.<sup>43</sup> Poligami sudah berlangsung sejak jauh sebelum datangnya Islam.

Dalam praktiknya, jarang seorang pria langsung menikahi dua atau tiga wanita sekaligus. Poligami biasanya terjadi ketika seorang pria awalnya menikahi satu wanita seperti dalam monogami, lalu setelah beberapa waktu, mungkin setahun atau lebih, ia menikah lagi dengan alasan tertentu tanpa menceraikan istri pertamanya.

## 2. Dasar Hukum Poligami

Dasar pokok Islam yang membolehkan poligami adalah firman Allah SWT dalam QS. an-Nisa' Ayat 3 yaitu :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.<sup>44</sup>

Ayat ini merupakan kelanjutan dari pembahasan mengenai perlindungan anak yatim, yang kemudian membahas kebolehan menikahi lebih dari satu wanita, hingga batas empat. Menurut tafsir Aisyah r.a., ayat ini turun sebagai jawaban atas pertanyaan Urwah bin Zubair kepada

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto, *Kamus Hukum Adat*, (Bandung: Alumni, 2009), cet. ke-1, h. 206.

<sup>44</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), cet. ke-5, h.78.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Aisyah, istri Nabi SAW. Aisyah menjelaskan bahwa ayat ini terkait dengan anak perempuan yatim yang berada di bawah perawatan walinya. Jika wali tersebut tertarik untuk menikahnya karena kecantikan dan kekayaannya, namun enggan memberikan mahar yang adil seperti yang diberikan kepada wanita lain, maka wali tersebut dilarang menikahi anak yatim tersebut. Sebagai gantinya, ia diinstruksikan untuk menikahi wanita lain jika tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut dengan adil.<sup>45</sup>

Maksud dari ayat tersebut adalah jika seorang pria yakin tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak perempuan yatim, maka ia disarankan untuk menikahi wanita lain. Pemahaman ini tidak hanya berdasarkan penafsiran tersirat, karena para ulama sepakat bahwa jika seseorang yakin dapat berlaku adil terhadap anak yatim, maka dia diperbolehkan menikahi lebih dari satu wanita. Namun, jika dia khawatir tidak dapat memenuhi kewajiban keadilan, maka dia disarankan untuk menikahi satu wanita saja.

Menurut Wahbah Zuhaily dalam kitabnya *at-Tafsir al-Munir*, seorang suami diizinkan untuk berpoligami jika ia mampu berbuat adil kepada semua istri-istrinya. Namun, jika ia tidak mampu atau tidak dapat berbuat adil, maka Islam melarangnya untuk melakukan poligami.<sup>46</sup>

Senada dengan pandangan Wahbah Zuhaily, Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa ayat tersebut menetapkan dua batasan untuk poligami: pertama, jumlah istri maksimum adalah empat, dan kedua, poli gami hanya diperbolehkan jika seseorang mampu berlaku adil. Jika salah satu

<sup>45</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Op.Cit.*,h. 359

<sup>46</sup> Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz 9 (Beirut:Darul Fikr,1999), h.6669.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syarat tidak terpenuhi, maka poligami tidak diperbolehkan.<sup>47</sup>

### 3. Poligami Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan KHI

#### a. Poligami Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pada dasarnya, semua sistem perkawinan memerlukan pemenuhan syarat-syarat tertentu, termasuk dalam hal poligami, baik menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 maupun hukum agama. Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing.

Di Indonesia, Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 mengatur bahwa seorang suami diperbolehkan melakukan poligami dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Pasal 3 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa seorang pria pada prinsipnya hanya boleh memiliki seorang istri.

- 1) Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri.  
Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.
- 2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>48</sup>

Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa jika seorang suami ingin melakukan poligami, ia harus terlebih dahulu

<sup>47</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), h.176.

<sup>48</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

mengajukan permohonan kepada pengadilan di wilayah tempat tinggalnya. Dalam permohonan tersebut, suami harus menjelaskan di hadapan majelis hakim alasan-alasan yang mendasari keinginannya untuk menikah lagi. Persyaratan ini bertujuan untuk memastikan bahwa alasan poligami tersebut sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, sebagaimana yang di jelaskan di bawah ini:

- 1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- 2) Pengadilan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
  - a) Istri tidak dapat menjalankan kewajibanya sebagai istri;
  - b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  - c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Jika seorang suami yang ingin melakukan permohonan izin poligami kepada pengadilan maka seorang suami tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan dan peraturan hukum yang ada di Indonesia. Sebagaimana yang akan dijelaskan di dalam pasal 5 dengan terperinci.

- 3) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Adanya persetujuan dari istri / istri-istri.
  - b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya.
  - c) Adanya jaminan suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
- 4) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/ istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak dapat kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

Jika syarat-syarat poligami telah dipenuhi, pengadilan harus memanggil dan mendengarkan penjelasan dari istri yang bersangkutan. Pemeriksaan oleh pengadilan biasanya dilakukan dalam waktu paling lambat 30 hari setelah menerima surat permohonan dan lampirannya yang dinyatakan lengkap.

Pada dasarnya perkawinan di Indonesia menganut asas monogami. sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Prinsip ini sejalan dengan Pasal 27 KUH Perdata (BW)



yang juga menganut asas monogami tertutup, yakni seorang pria hanya boleh memiliki satu istri dan seorang wanita hanya satu suami<sup>49</sup>.

Namun, terdapat perbedaan antara UU No. 1 Tahun 1974 dan BW terkait asas perkawinan. Pasal 3 (2) UU No. 1 Tahun 1974 memungkinkan pengadilan memberikan izin kepada seorang suami untuk berpoligami jika pihak-pihak terkait mengajukan permohonan. Ini menunjukkan bahwa UU No. 1 Tahun 1974 menganut asas monogami terbuka, yang memungkinkan poligami dalam keadaan tertentu dan dengan pengawasan Pengadilan Agama.

Meskipun poligami diperbolehkan oleh undang-undang, persyaratan yang ketat menandakan bahwa pelaksanaan poligami di Pengadilan Agama bersifat menutup pintu terbuka, artinya pintu untuk poligami hanya dibuka dalam situasi yang benar-benar diperlukan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### b. Poligami Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal-pasal yang mengatur poligami meliputi Pasal 55 hingga Pasal 58. Pasal 55 menetapkan bahwa syarat utama untuk melakukan poligami adalah keadilan terhadap istri dan anak-anak. Pasal 56 mengatur bahwa seseorang yang ingin berpoligami harus mendapatkan izin dari pengadilan, dengan mengikuti prosedur yang diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Pasal-pasal ini menetapkan

<sup>49</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2003), h.34.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persyaratan dan tata cara yang harus dipenuhi untuk melaksanakan poligami sesuai dengan ketentuan hukum Islam di Indonesia.<sup>50</sup>

Permasalahan poligami dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 55 yang menguraikan batasan bagi suami yang ingin memiliki lebih dari satu istri sekaligus serta syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan poligami. Persyaratan tersebut adalah:

- 1) Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan terbatas hanya sampai empat orang istri.
- 2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
- 3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, semua dilarang beristri lebih dari seorang.<sup>51</sup>

Pasal 56 dalam Kompilasi Hukum Islam memberikan panduan bahwa seorang suami sebaiknya hanya memiliki satu istri untuk menghindari ketidakadilan terhadap istri dan anak-anak di masa depan. Pasal ini menjelaskan hal-hal berikut:

- 1) Suami yang ingin memiliki lebih dari satu istri harus mendapatkan izin dari pengadilan agama.
- 2) Permohonan izin dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
- 3) Perkawinan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin pengadilan agama dianggap tidak sah.

<sup>50</sup> Instruksi Presiden nomor. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. h. 33-35

<sup>51</sup> *Ibid.*, h. 33

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Poligami harus didasarkan pada alasan yang jelas dan kuat; tanpa alasan yang memenuhi syarat, poligami tidak diperbolehkan.<sup>52</sup>

Dalam pasal 57 lebih menjelaskan kembali tentang alasan kenapa seorang suami yang ingin melakukan pernikahan lagi. Yang akan dijelaskan di bawah ini.

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
- 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>53</sup>

Dalam pasal 58 yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjelaskan tentang syarat utama seorang suami yang ingin melakukan poligami yaitu harus mendapatkan izin dari istri pertamanya. Tanpa izin tersebut, suami tidak diperbolehkan untuk menikahi wanita lain.<sup>54</sup>

Meskipun terdapat perbedaan dalam persyaratan antara kedua peraturan tersebut, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal untuk selamanya.. Selain itu, kedua peraturan menekankan bahwa poligami adalah pengecualian yang hanya diperbolehkan jika syarat-syarat tertentu benar-benar dipenuhi.

<sup>52</sup> *Ibid.*, h. 34

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> *Ibid.*, h.35



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### C. *Mashlahah Mursalah*

#### 1. Pengertian *Mashlahah Mursalah*

Secara etimologis, kata *al-mashlahah* memiliki makna yang sama dengan *al-salah*, yang merupakan kata benda (isim) yang berarti kebalikan dari kerusakan, menunjukkan keselamatan dari cacat, kebaikan, kebenaran, keteguhan, atau digunakan untuk menunjukkan bahwa seseorang atau sesuatu itu baik, benar, sempurna, teratur, terpuji, bermanfaat, jujur, dan tulus.<sup>55</sup>

*Mashlahah* dalam bahasa Arab berarti "tindakan-tindakan yang mengarah pada kebaikan manusia." Secara umum, *masalahah* mencakup segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam bentuk menarik manfaat seperti keuntungan atau kesenangan, maupun menolak kerugian atau kerusakan. Oleh karena itu, *masalahah* memiliki dua aspek: mendatangkan kebaikan dan mencegah kemudharatan.<sup>56</sup>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengartikan *mashlahat* sebagai sesuatu yang membawa kebaikan, faedah, atau manfaat. Dengan demikian, *kemaslahatan* merujuk pada hal-hal yang bermanfaat, berguna, memberikan kebaikan, serta penting untuk kepentingan tertentu.<sup>57</sup> Dalam hal-hal tertentu, *masalahah* hanya dapat ditangkap oleh sebagian orang, terutama oleh mereka-mereka yang menggunakan akalinya secara optimal dan berpikir secara intelektual. Sementara masyarakat awam, tidak dapat

<sup>55</sup> Nawir Yuslem, *Kitab Induk Usul Fikih* (Bandung: Citapustaka Media, 2007), h.135.

<sup>56</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 332.

<sup>57</sup> Nur Rofifah dan Imam Nahe'i, *Kajian Tentang Hukum dan Penghukuman Dalam Islam* (Jakarta: Komnas Ham, 2016), h.50.



menjangkau masalah yang terkandung dalam suatu persoalan atau hukum.<sup>58</sup>

Dalam mengartikan *masalah* secara definitif terdapat perbedaan rumusan dikalangan ulama yang kalau dianalisis ternyata hakikatnya adalah sama.

- a. Al-Ghazali menjelaskan bahwa secara asal, *masalah* berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan kerugian. Namun, esensi dari masalah adalah menjaga tujuan syariah dalam menetapkan hukum. Tujuan syariah ini meliputi lima aspek: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>59</sup>
- b. Khawarizmi mendefinisikan *masalah* dengan cara yang serupa dengan al-Ghazali, yaitu memelihara tujuan syariah dalam menetapkan hukum melalui upaya menghindarkan kerusakan dari manusia. Definisi ini memiliki kesamaan dengan definisi al-Ghazali dari segi arti dan tujuannya, karena menolak kerusakan itu mengandung arti menarik kemanfaatan, dan menolak kemaslahatan berarti menarik kerusakan<sup>60</sup>
- c. Izzuddin ibn Abdi Salam dalam kitabnya *Qowaid al-Ahkam*, mendefinisikan *masalah* dalam bentuk hakikinya dengan “kesenangan dan kenikmatan”. Sedangkan bentuk *majazi*-nya adalah sebab-sebab yang mendatangkan kesenangan dan kenikmatan tersebut. Arti ini didasarkan bahwa pada prinsipnya ada empat bentuk manfaat,

<sup>58</sup> Mukhsin Nyak Umar, *al-mashlahah al-mursalah* (Banda Aceh: Turats, 2017), h.137.

<sup>59</sup> Abu Hamid al Ghazali, *al-Mustashfa fi 'Ilmi al-Ushul*, Juz I ( Bairut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah), h.434.

<sup>60</sup> *Ibid.*, h. 436

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu kelezatan dan sebab-sebabnya serta kesenangan dan sebab-sebabnya.<sup>61</sup>

Dari berbagai definisi tentang *masalah*, dapat disimpulkan bahwa *masalah* adalah sesuatu yang dianggap baik oleh akal sehat karena memberikan kebaikan dan menghindari keburukan (kerusakan) bagi manusia, sesuai dengan tujuan syara' dalam penetapan hukum.

*Al-mursalah* adalah *isim maf'ul* (objek) dari *fi'il madhi* (kata dasar) dalam bentuk *tsulasi* (kata dasar yang tiga huruf) رسل dengan penambahan huruf "alif" dipangkalnya sehingga menjadi ارسل. Secara etimologis, *al-mursalah* berarti "terlepas" atau "bebas." Dalam konteks *masalah*, istilah ini merujuk pada sesuatu yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan.

Jalaludin Abdurrahman secara tegas menyatakan bahwa masalahat dengan pengertian yang lebih umum ialah apa yang bermanfaat bagi manusia baik yang bermanfaat untuk meraih kebaikan maupun yang bersifat untuk menghilangkan kesulitan atau kesusahan<sup>62</sup>

Ada beberapa rumusan definisi yang berbeda tentang *mashlahah mursalah* ini, namun masing-masing memiliki kesamaan dan berdekatan pengertiannya. Di antara definisi tersebut adalah:

- 1) Al-Ghazali dalam kitab *al-Mustasyfa* mendefinisikan masalahat *mursalah* sebagai kebaikan yang tidak memiliki bukti dari syara'

<sup>61</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2011), h.347.

<sup>62</sup> Iffatin Nur, *dialetika Teks dan Konteks Maqashid Syariah Dalam Metode Istinbath Hukum 4 Madzhab Besar* (Tulungagung: STAIN Tulungagung Press, 2014), h. 134.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya atau memerhatikannya.<sup>63</sup>

- 2) Al-Syaukani dalam kitab *Irsyad al-Fuhul* menjelaskan masalah sebagai kebaikan yang tidak jelas apakah syar'i menolaknya atau mempertimbangkannya.
- 3) Ibnu Qudamah dari ulama Hanbali merumuskan masalah sebagai kebaikan yang tidak memiliki petunjuk syara' tertentu yang membatalkannya atau memerhatikannya.
- 4) Yusuf Hamid al-Alim mendefinisikan masalah sebagai sesuatu yang tidak ada petunjuk syara' untuk membatalkan atau memerhatikannya.
- 5) Jalal al-Din Abd al-Rahman menyebut masalah sebagai kebaikan yang selaras dengan tujuan syar'i dan tidak memiliki petunjuk tertentu yang membuktikan atau menolak pengakuannya.
- 6) Abd al-Wahhab al-Khallaf mendefinisikan masalah mursalah sebagai kebaikan yang tidak ada dalil syara' yang mengakui atau menolaknya.
- 7) Muhammad Abu Zahra memberikan definisi serupa dengan Jalal al-Din, yaitu masalah yang sesuai dengan tujuan syariat Islam dan tidak ada petunjuk yang membuktikan atau menolak pengakuannya.

<sup>63</sup> Abu Hamid al Ghazali, *al-Mustashfa fi 'Ilmi al-Ushul*, Juz I, *op. cit.*, h. 311

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa masalah mursalah adalah:

- 1) Sesuatu yang dianggap baik menurut akal karena dapat mendatangkan kebaikan atau menghindari keburukan bagi manusia.
- 2) Sesuatu yang baik menurut akal harus selaras dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.
- 3) Sesuatu yang baik menurut akal dan sesuai dengan tujuan syara' tetapi tidak memiliki petunjuk syara' yang mengakuinya.

*Maslahah mursalah* tersebut dalam beberapa literatur disebut dengan *mashlahah mutlaqah*, ada pula yang menyebutnya dengan *munasib mursal*, juga ada yang menamainya dengan *al-istishlah*. Perbedaan penamaan ini tidak membawa perbedaan pada hakikat pengertiannya.<sup>64</sup>

#### 2. Syarat Kehujjahan *mashlahah mursalah*

*Maslahah mursalah* merupakan salah satu sumber hukum Islam yang kebenarannya masih terdapat khilafiyah di kalangan ulama. Para ulama sangat berhati-hati dalam menggunakan masalah mursalah sebagai dasar hukum, karena khawatir hal ini dapat membuka pintu bagi pembentukan hukum syariat yang didasarkan pada hawa nafsu atau kepentingan pribadi. Oleh karena itu, mereka menetapkan syarat-syarat

<sup>64</sup> *Ibid.*, 357.



ketat untuk memastikan masalah mursalah digunakan dengan benar sebagai dasar legislasi dalam hukum Islam.<sup>65</sup>

Menurut Jumhurul Ulama, *masalah mursalah* dapat dijadikan sebagai sumber legislasi hukum Islam jika memenuhi syarat-syarat berikut::

- a. Masalah tersebut haruslah “masalah yang haqiqi” bukan hanya yang berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata. Hukum harus dibangun atas dasar kemaslahatan yang benar-benar dapat mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat. Kemaslahatan yang hanya didasarkan pada dugaan tidak memenuhi syarat sebagai dasar hukum.
- b. Kemaslahatan harus bersifat umum dan tidak hanya menguntungkan individu atau kelompok tertentu. Ia harus memberikan manfaat dan menghindarkan kemudharatan bagi masyarakat secara luas.
- c. Kemaslahatan tidak boleh bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis, baik secara lahiriah maupun batiniah. Misalnya, tidak diperbolehkan menyamakan bagian waris antara anak laki-laki dan perempuan, meskipun ada argumen kesetaraan, jika bertentangan dengan nash yang ada.<sup>66</sup>

Abdul Wahab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan untuk mengfungsikan *masalah mursalah* sebagai berikut:

<sup>65</sup> Mukhsin Nyak Umar, *al-mashlahah al-mursalah*, *op. cit*, h. 154

<sup>66</sup> Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashud, “al-Maslahah al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam”, *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, volume 4, Nomor 1, 2018), h. 63-75.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sesuatu yang dianggap *maslahat* itu haruslah berupa *maslahat* hakiki, yaitu yang benar-benar akan mendatangkan manfaat atau menolak kemudharatan, bukan merupakan dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkan.<sup>67</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut, *maslahah mursalah* dapat digunakan sebagai landasan hukum dan diterapkan dalam tindakan sehari-hari jika memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, yaitu *maslahah* yang nyata dan terbukti manfaatnya, bukan hanya berdasarkan prasangka atau dugaan.

### 3. Macam-macam *Mashlahah*

Maslahah dalam perspektif syara' tidak hanya didasarkan pada pertimbangan akal mengenai baik dan buruk atau kemampuan untuk mendatangkan manfaat dan menghindari kerusakan. Lebih dari itu, *maslahah* harus sejalan dengan tujuan syara' dalam hukum, yaitu menjaga lima prinsip pokok kehidupan: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Misalnya, larangan minuman keras sesuai dengan tujuan syara' untuk menjaga akal, yang merupakan salah satu prinsip pokok tersebut. Kekuatan *maslahah* sebagai dasar hukum dapat dilihat dari keterkaitannya dengan prinsip-prinsip tersebut dan dari segi kebutuhan manusia terhadap lima hal tersebut.

<sup>67</sup> Khisni, *Epistemologi Hukum Islam* (Semarang: Unissula press, 2012), h.66.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari segi kekuatannya sebagai hujah dalam menetapkan hukum, *mashlahah* ada tiga macam, yaitu *mashlahah dharuriyah*, *mashlahah hajiyyah* dan *mashlahah tahsiniyah*.

- a. *Mashlahah dharuriyah* adalah kemaslahatan yang sangat krusial bagi kehidupan manusia, di mana tanpa adanya salah satu dari lima prinsip pokok (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), kehidupan manusia akan mengalami kehancuran atau kerusakan. Contoh dari masalah dharuriyah termasuk larangan murtad untuk melindungi agama, larangan membunuh untuk melindungi jiwa, larangan minuman keras untuk melindungi akal, larangan zina untuk melindungi keturunan, dan larangan mencuri untuk melindungi harta.<sup>68</sup>
- b. *Mashlahah hajiyyah* adalah kemaslahatan yang tidak sebesar kebutuhan dharuri, tetapi masih penting untuk kehidupan manusia. Masalah ini membantu secara tidak langsung memenuhi kebutuhan pokok. Contohnya termasuk menuntut ilmu agama untuk memperkuat agama, makan untuk kelangsungan hidup, mengasah otak untuk meningkatkan akal, dan melakukan jual beli untuk memperoleh harta.<sup>69</sup>
- c. *Mashlahah tahsiniyah* adalah masalah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat dharuri juga tidak sampai tingkat haji namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia.

<sup>68</sup> Firdaus, *Ushul Fiqh* (Depok: Rajawali pers, 2004), h. 83.

<sup>69</sup> Mukhsin Nyak Umar, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan PENA, 2006), cet ke-1, h. 26.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mashlahah dalam bentuk tahsiniyah tersebut juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia.<sup>70</sup>

Sedangkan dilihat dari segi eksistensinya, *maṣlahah* dibagi oleh Ulama ushul fiqh menjadi tiga macam, yaitu *al-maslahah al mu'tabarah*, *al-maslahah al mulghah*, *al-maslahah al-mursalah*.<sup>71</sup>

#### a. *Al mashlahah Al-Mu'tabarah*

*Al-maslahah al-mu'tabarah* adalah kemaslahatan yang diakui secara tegas dalam nash, seperti perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta. Contoh penerapannya termasuk jihad untuk membela agama, qisas untuk melindungi jiwa, hukuman bagi peminum khamar untuk menjaga akal, hukuman bagi pelaku zina dan qadzaf untuk melindungi kehormatan, serta hukuman bagi pelaku pencurian untuk melindungi harta.<sup>72</sup>

Kelima jaminan dasar dalam masalahah al-mu'tabarah meliputi:

- 1) Keselamatan jiwa (al-muhafadzah 'ala an-nafs), yaitu perlindungan terhadap hak hidup yang terhormat, termasuk keselamatan nyawa, anggota badan, dan kehormatan kemanusiaan. Ini juga mencakup kebebasan memilih profesi, berpikir, berbicara, dan tempat tinggal.
- 2) Keselamatan akal (al-muhafadzah al-'aql), yaitu perlindungan akal dari kerusakan yang dapat menjadikannya tidak berguna atau bahkan berbahaya. Syariat Islam melarang alkohol dan zat memabukkan lainnya untuk menjaga fungsi akal.

<sup>70</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh jilid 2, op. cit.* h.350.

<sup>71</sup> Mardani, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.230.

<sup>72</sup> Al Yasa' Abu Bakar, *Metode Istislahiah*, (Jakarta: Kencana, 2016), h.39.

- 3) Keselamatan keluarga dan keturunan (*al-muhafadzah an-nasl*), yaitu menjamin kelestarian populasi manusia melalui penataan kehidupan rumah tangga, pendidikan, dan kasih sayang, agar anak-anak berkembang dengan baik dari segi budi pekerti dan kecerdasan.
- 4) Keselamatan harta benda (*al-muhafadzah al-maal*), yaitu meningkatkan kekayaan secara halal dan adil tanpa praktik curang atau eksploitasi yang merugikan ekonomi.
- 5) Keselamatan agama (*al-muhafadzah ad-diin*), yaitu melindungi agama dari fitnah dan kerusakan serta menghindari tindakan yang dapat merusak keimanan.<sup>73</sup>

b. *Al-Mashlahah Al-Mulghah*

*Al-maslahah al-mulghah* adalah kemaslahatan yang bertentangan dengan ketentuan Nash. Contohnya termasuk kebijakan yang menyamakan bagian warisan untuk anak laki-laki dan perempuan, padahal ketentuan al-Qur'an dalam surah an-Nisa' ayat 11 menyatakan bahwa bagian laki-laki harus dua kali bagian perempuan karena kewajiban laki-laki yang lebih berat, seperti membayar maskawin dan memberi nafkah. Contoh lain adalah kebijakan yang mengizinkan praktik riba dengan alasan kemaslahatan ekonomi,

---

<sup>73</sup> *Ibid.*, h. 45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

padahal Al-Qur'an secara tegas melarang riba untuk melindungi keadilan dan kesejahteraan masyarakat.<sup>74</sup>

#### c. *Al-Maslahah Al-Mursalah*

*Al-Maslahah Al-Mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak diatur secara eksplisit dalam nash, baik dari segi penolakan maupun pengakuan. Menurut para ushuliyin, al-maslahah al-mursalah adalah kemaslahatan yang bertujuan mendatangkan kebaikan dan menghindari kemudarat. Contohnya mencakup upaya seperti pengkodifikasian al-Qur'an, pembukuan hadis, serta penerapan peraturan lalu lintas.<sup>75</sup>

Peraturan lalu lintas tidak secara spesifik diatur dalam nash, yang menyatakan bahwa pemerintah berhak atau wajib mengaturnya. Namun, jelas bahwa peraturan lalu lintas sangat penting dan bermanfaat untuk menciptakan ketertiban di jalan raya serta melindungi nyawa manusia dan harta kekayaan dari kecelakaan.<sup>76</sup>

#### D. Penelitian Terdahulu

Dalam hampir semua literatur yang membahas tentang poligami, topik ini terus dibicarakan seiring dengan perkembangan zaman. Namun, sejauh pengetahuan penulis, kajian terkait larangan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) wanita untuk menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat yang disesuaikan dengan konteks saat ini masih terbatas. Ada beberapa penelitian yang

<sup>74</sup> *Ibid.*, h. 53

<sup>75</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, Terj. Noer Iskandar Al-Bansany, dkk, "Kaidah-Kaidah Hukum Islam", (Jakarta: CV Rajawali, 1989), h. 126

<sup>76</sup> Al Yasa' Abu Bakar, *Metode Istislahiah* (Jakarta: Prenadamedia, 2016), cet ke-1, h.43.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

memiliki kemiripan dengan topik yang penulis kaji, di antaranya:

Pertama, skripsi Liska Nata Rina berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap PP No.10 Tahun 1883 Jo PP No. 45 Tahun 1990 Mengenai Perceraian PNS" (STAIN Curup, 2014). Skripsi ini membahas prosedur yang harus ditempuh jika seorang PNS ingin bercerai.<sup>77</sup>

Kedua, skripsi Ihda Nizar Muzakky berjudul "Pandangan PNS Wanita Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo terhadap Larangan Wanita PNS Dipoligami Berdasarkan Pasal 4 Ayat 2 PP Nomor 45 Tahun 1990" (IAIN Ponorogo, 2017). Skripsi ini mengkaji pandangan PNS wanita di Kecamatan Babadan terhadap larangan poligami di kalangan PNS, dengan hasil yang menunjukkan adanya pandangan yang setuju dan tidak setuju.<sup>78</sup>

Ketiga, skripsi Achmad Munir berjudul "Kriminalisasi Poligami Pegawai Negeri Sipil di Indonesia Menurut Hukum Islam" (UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1436 H/2014 M). Skripsi ini menjelaskan bahwa dalam hukum Islam tidak ada sanksi bagi seseorang yang ingin berpoligami, namun Islam mengatur jumlah maksimal istri dalam poligami. Poligami menurut hukum Islam bukanlah tindakan kriminal, tetapi bertujuan untuk membantu wanita menyempurnakan hidup melalui pernikahan.<sup>79</sup>

Dari ketiga penelitian tersebut, kajian penulis berbeda karena penulis menganalisis Pasal 4 Ayat 2 PP No. 45 Tahun 1990 yang melarang PNS

<sup>77</sup> Liska Nata Rina, *Tinjauan Hukum Islam terhadap PP No.10 Tahun 1883 Jo PP No. 45 Tahun 1990 Mengenai Perceraian PNS*, Skripsi, (Curup : STAIN, 2014).


<sup>78</sup> Ihda Nizar Muzakky, *Pandangan PNS Wanita Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo terhadap Larangan Wanita PNS Dipoligami Berdasarkan Pasal 4 Ayat 2 PP Nomor 45 Tahun 1990*, Skripsi, (IAIN Ponorogo, 2017).

<sup>79</sup> Achmad Munir, *Kriminalisasi Poligami Pegawai Negeri Sipil di Indonesia Menurut Hukum Islam*, Skripsi, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2014).

wanita menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat dari sudut pandang hukum Islam dan perspektif maslahat. Beberapa aspek maslahat yang dibahas tidak ditemukan dalam penelitian sebelumnya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum Islam normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal. Metode ini merupakan penelitian berbasis studi kepustakaan atau analisis dokumen, di mana fokus utamanya adalah pada peraturan-peraturan tertulis atau sumber-sumber hukum yang ada.<sup>80</sup> Penelitian hukum normatif juga dilakukan dengan meneliti dan menganalisis hukum sebagai norma, aturan, asas, prinsip, doktrin, serta teori hukum, termasuk literatur hukum lainnya, guna memberikan jawaban terhadap permasalahan hukum yang sedang dikaji.<sup>81</sup>

### B. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, subjek yang dikaji adalah pegawai negeri sipil wanita yang tidak diizinkan menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat menurut perspektif hukum Islam. Sedangkan objeknya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil.

<sup>80</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), cet. ke-4, h. 13

<sup>81</sup> Muhaimin, *Penelitian Hukum Normatif*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), cet. ke-1, h. 45-47.

### C. Sumber Data

Untuk mendukung data dalam penelitian ini, sumber data diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research) yang melibatkan pengumpulan data dari sumber data primer dan sekunder.

1. Sumber data primer, adalah materi yang memiliki otoritas atau bersifat otoritatif.<sup>82</sup> Sumber primer juga dikenal sebagai data utama yang digunakan dalam pelaksanaan sebuah penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data primer atau utama yang digunakan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
2. Sumber data sekunder, adalah bahan yang membantu memperkuat referensi ilmiah dalam penelitian. Data sekunder bisa berupa dokumen tidak resmi yang tetap relevan dengan fokus penelitian, seperti buku, penelitian serupa, jurnal ilmiah, dan lainnya. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder mencakup buku, penelitian, dan karya ilmiah yang relevan dengan judul yang dibahas dan dianalisis oleh peneliti.<sup>83</sup>

### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan penulis untuk mengungkap atau mengumpulkan informasi yang relevan dengan lingkup penelitian. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang diterapkan adalah studi dokumen. Studi dokumen adalah metode pengumpulan

<sup>82</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), cet. ke-5, h.

<sup>83</sup> *Ibid.*, h. 54

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

data kualitatif yang melibatkan pengumpulan fakta dan data yang tersimpan dalam bentuk dokumentasi.<sup>84</sup> Data yang akan diteliti adalah PP No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat 2 yang melarang menjadikan istri kedua, ketiga, dan keempat. Peneliti akan menggunakan beberapa kitab ushul fikih dan fikih dari empat mazhab sebagai referensi dalam ilmu fikih untuk menanggapi kasus-kasus kontemporer. Selain itu, peneliti juga akan mengacu pada nash-nash dalam al-Qur'an dan Hadis sebagai rujukan utama dalam penelitian ini.

#### E. Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis data adalah deskriptif analisis, yang berarti memaparkan atau menggambarkan data yang terkumpul berupa literatur hukum Islam terkait larangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) wanita untuk menjadi istri kedua, ketiga, dan keempat. Selanjutnya, data tersebut dianalisis dari sudut pandang hukum Islam dan aspek masalah mursalah untuk menghasilkan hasil penelitian yang valid dan rinci, yang kemudian akan disimpulkan.

#### F. Sistematika Penulisan

BAB I : Merupakan pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian.

BAB II : Landasan teori. Bab ini membahas tentang landasan teori yang berkaitan mengenai Konsep Pernikahan, Konsep Poligami,

---

<sup>84</sup> *Ibid.*, h. 33



Masalah Mursalah, dan Penelitian Terdahulu.

**BAB III** : Bab ini membahas mengenai metode penelitian yang mencakup: Jenis Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data, dan Sistematika Penulisan.

**BAB IV** : Hasil dan Pembahasan. Bab ini membahas Dasar Pertimbangan Hukum dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat (2) serta hasil analisis terkait pelarangan tersebut, yang dikaji dari sudut pandang hukum Islam.

**BAB V** : Kesimpulan dan Saran. Dalam bab ini, penulis menyajikan hasil akhir dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya dalam bentuk kesimpulan. Kemudian, penulis memberikan saran yang berkaitan dengan kesimpulan tersebut.

Dengan demikian, sistematika penulisan yang terstruktur dan sistematis dapat membantu pembaca memahami dengan jelas dan mudah informasi yang disampaikan dalam penelitian.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah mengamati dan menganalisis tentang tinjauan hukum Islam terhadap Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat 2 tentang larangan PNS wanita menjadi istri kedua ketiga dan keempat, penulis menyimpulkan bahwa :

1. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, adalah kebijakan yang dirancang oleh pemerintah dengan mempertimbangkan aspek sosial dan efektivitas kerja. Aturan ini bertujuan agar PNS wanita dapat menjaga wibawa, martabat, dan kinerja mereka sebagai abdi negara. Ini menjadi dasar dan pertimbangan hukum untuk kebijakan tersebut.
2. Dalam hukum Islam, poligami tidak dipengaruhi oleh status sosial, melainkan pada kemampuan untuk berlaku adil. Islam melarang pernikahan antara seseorang dengan hubungan nasab, semenda, atau sesusuan, tetapi tidak melarang wanita dengan pekerjaan atau jabatan (seperti PNS) untuk menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat. Dengan demikian, Pasal 4 ayat (2) PP No. 45 Tahun 1990, yang melarang wanita PNS menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat, tampak bertentangan dengan hukum Islam. Namun, kebijakan ini memiliki unsur maslahat, yakni untuk mencegah dampak negatif terhadap kehidupan keluarga PNS

wanita. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menghindari masalah rumah tangga yang dapat mengganggu tugas mereka sebagai abdi negara dan masyarakat, sejalan dengan prinsip masalah mursalah yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia dan kemaslahatan bersama.

## B. Saran

Berdasarkan penelitian terhadap kebijakan PP No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat 2 tentang larangan bagi PNS wanita untuk menjadi istri kedua, ketiga, dan keempat, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi PNS Wanita diharapkan untuk dapat mematuhi kebijakan ini, karena kebijakan tersebut memberikan manfaat positif dengan mengurangi potensi konflik rumah tangga, yang pada gilirannya mendukung kelancaran dalam melaksanakan tugas.
2. Aparatur negara (seperti PNS) disarankan untuk membangun keluarga yang harmonis, mengingat peran mereka sebagai pemimpin dan panutan bagi bawahannya serta masyarakat. Kehidupan keluarga yang harmonis akan memperkuat wibawa dan kredibilitas mereka, sehingga tidak hanya meningkatkan citra sebagai abdi negara, tetapi juga membantu dalam melaksanakan tugas dengan lebih baik, karena kesejahteraan pribadi sangat mempengaruhi kinerja profesional.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abu Yasid. *Fiqh Realitas Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005. cet. ke-1

Al-Qur'an dan Terjemahan. Departemen Agama Republik Indonesia.

Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2012. Cet. ke-

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2003.

Hosen, Ibrahim. *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.

Ibn Abidin, Muhammad Amin. *Hashiyah Radd Al-Muhtar 'ala Al-Dur Al-Mukhtar*. Jilid II. Beirut: Dar al-Fikr, 1992.

Khisni. *Epistemologi Hukum Islam*. Semarang: Unissula Press, 2012.

Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.

Mardani. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Mathlub, Abdul Majid Mahmud. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Solo: Era Intermedia, 2005.

Mukhsin Nyak Umar. *Al-Mashlahah Al-Mursalah*. Banda Aceh: Turats, 2017.

Nawir Yuslem. *Kitab Induk Usul Fikih*. Bandung: Citapustaka Media, 2007.

Nur Rofifah dan Imam Nahe'i. *Kajian Tentang Hukum dan Penghukuman Dalam Islam*. Jakarta: Komnas Ham, 2016.

Qardhawi, Yusuf. *Halal Dan Haram Dalam Islam*. Terjemahan oleh Mu'amm Al-Hamidy. Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Juz II*. Beirut: Dar El-Fikr, 2006.

Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia Fikih Indonesia*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2004.

Subki, Ali Yusuf as-. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Amzah, 2012.

Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1999.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sumardi Suryabrata. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Syafei, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Syamil, Al-Qur'an Al-Karim. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2011.

Tihami & Sohari Sahrani. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Washfi, Muhammad. *Mencapai Keluarga Barokah*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005.

Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 9. Beirut: Darul Fikr, 1999.

### B. Jurnal

Bancin, Ratih Lusiana. "Hukum Keluarga Islam Di Tunisia." *Jurnal Penelitian Medan Agama*, 2018, 283–308.

Hermawan Adinugraha, Hendri dan Mashud. "Al-Mashlahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam." *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*. Diakses dari <https://jurnal.stie-aas.ac.id>

Muhibbuthabry. "Poligami Dan Sanksinya Menurut Perundang-Undangan Negara-Negara Modern." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 1 (2016): 9–20. <https://doi.org/10.15408/ajis.v16i1.2891>.

### C. Undang-Undang dan Peraturan

Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Depag RI, 2012.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. *Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*. Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3250.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. *Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*. Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 45.



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

#### D. Skripsi

Munir, Achmad. “Kriminalisasi Poligami Pegawai Negeri Sipil Di Indonesia Menurut Hukum Islam”. Skripsi:UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014.

Muzakky, Ihda Nizar. “Pandangan PNS Wanita Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Terhadap Larangan Wanita Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Poligami Berdasarkan Pasal 4 Ayat 2 PP Nomor 45 Tahun 1990”. Skripsi: IAIN Ponorogo, 2017.

Rina, Liska Nata. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap PP No. 10 Tahun 1983 Jo PP No. 45 Tahun 1990 Mengenai Perceraian PNS”, Skripsi:STAIN Curup, 2014.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN**

Scripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 4 AYAT 2 PERATURAN PEMERINTAH NO.45 TAHUN 1990 TENTANG LARANGAN PNS WANITA MENJADI ISTRI KEDUA, KETIGA, DAN KEEMPAT**

yang ditulis oleh:

Nama : Wirdatul Fitri  
 Nim : 12020121191  
 Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 7 Oktober 2024  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Munaqasyah Lt. 2 (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 23 Oktober 2024**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

**Dr. H. A. Zikri, S.Ag., B.Ed., Dipl. Al., C.Med., C.HI., C.PS., C.PPS., C.TM.**

Sekretaris

**Yeni Harlina, S.HI, M.SY**

Penguji I

**Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag**

Penguji II

**Dr. H. Mohd. Yunus, M.Ag**

Mengetahui:

Wakil dekan I  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA**

NIP: 197110062002121003

Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Wirdatul Fitri, beralamat di Kel. Bandar Raya, Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau. Lahir di Pekanbaru, 26 Juni 2001, anak ketiga dari pasangan Ayahanda Alm Erwal, dan Ibunda Nurhayati serta memiliki 2 kakak bernama Dessy Mustika Rahmawati dan Rizka Oktaviani. Penulis menyelesaikan jenjang pendidikan tingkat SD di SDN 75 Pekanbaru. Berikutnya penulis menyelesaikan pendidikan MTS di MTsN 01 Pekanbaru pada tahun 2017 dan SMA di MAN 1 Pekanbaru 2020. Pada tahun 2020 melalui jalur SPAN-PTKIN diterima menjadi salah satu mahasiswi jurusan S1 Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Berkat Rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 4 Ayat 2 Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990 Tentang Larangan PNS Wanita Menjadi Istri Kedua, Ketiga dan Keempat”. Berkat rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini di bawah bimbingan bapak Dr. H. Maghfirah, S.Ag., MA dan bapak Dr. Hendri K. S.HI., M.Si yang pada Hari Senin 07 Oktober 2024 penulis mengikuti ujian munaqosyah dan dinyatakan lulus dengan menyandang gelar Sarjana Hukum (SH).